

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan sebuah bentuk ikatan yang dipandang sangat sakral dalam kehidupan manusia karena mengandung tujuan-tujuan yang bersifat fundamental. Meskipun ketentuan mengenai perkawinan dapat berbeda sesuai syariat agama, pada hakikatnya perkawinan tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan biologis, tetapi juga menjadi sarana untuk mencapai ketenteraman batin, stabilitas emosional, serta membangun hubungan saling melindungi antara suami dan istri yang dilandasi cinta, kasih sayang, dan komitmen. Secara kodrati, laki-laki dan perempuan memiliki ketertarikan alami yang kemudian berkembang menjadi dorongan untuk membentuk ikatan perkawinan. Dengan demikian, proses menuju perkawinan merupakan perpaduan harmonis antara aspek biologis dan psikologis yang secara menyeluruh memengaruhi keputusan seseorang dalam memasuki kehidupan berumah tangga.

Pasangan dapat membentuk keluarga yang damai dan bahagia dengan cinta dan kasih sayang. Al-Qur'an menjelaskan tujuan tersebut, mengingat bahwa dalam perspektif Islam, konsep perkawinan didasarkan pada konsep cinta dan kasih sayang. Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”¹

¹ Departemen Agama RI AL Hikmah, *“Alquran dan Terjemahannya”*, (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2008), hlm. 406.

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia mendefinisikan perkawinan dalam islam sebagai kontrak yang kuat atau *miitsaqan ghalizhan* untuk mematuhi perintah Allah SWT dan melakukannya adalah ibadah. Sedangkan definisi perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²

Perkawinan tidak hanya dipahami sebagai sebuah ikatan yang mempersatukan janji suci dan melegitimasi hubungan antara suami dan istri, tetapi juga mengandung tanggung jawab yang besar bagi kedua pasangan. Setiap orang tentu berharap dapat membentuk keluarga yang harmonis dan saling menghormati. Akan tetapi, realitasnya menunjukkan bahwa kehidupan rumah tangga tidak selalu berjalan sesuai dengan harapan. Dalam proses membangun keluarga, seringkali muncul berbagai bentuk konflik. Pasangan suami dan istri kerap menghadapi beragam tantangan, antara lain proses penyesuaian setelah menikah dan kurangnya kesiapan mental masing-masing pihak. Kondisi ini dapat menjadi faktor yang memicu terjadinya pertentangan dan konflik dalam kehidupan keluarga.

Orientasi pranikah merupakan suatu bentuk pembekalan yang bertujuan untuk membantu calon pasangan memahami serta menyikapi konsep pranikah dan kehidupan keluarga yang berlandaskan nilai-nilai religius. Program ini menjadi pedoman dalam mempersiapkan pasangan menuju kehidupan perkawinan yang ideal sesuai dengan harapan mereka.³

Di Indonesia, pelaksanaan perkawinan harus memenuhi sejumlah ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, khususnya pasal 6 hingga pasal 12. Ketentuan dalam pasal 6 sampai pasal 11 memuat syarat-syarat materil, sedangkan pasal 12 mengatur syarat formil. Setiap pasangan yang hendak menikah wajib memenuhi ketentuan tersebut. Secara lebih spesifik, pasal 7 merupakan bagian dari syarat materil dalam Undang-Undang

² R. Soetojo Prawirohamidjojo, "*Pluralisme Dalam Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia*" (surabaya: Airlangga University Press, 1988, 1988). hlm. 38.

³ Milda Salamah Tanjung, Implementasi Kebijakan Bimbingan Pranikah (Studi Komperatif KUA Pinang dan KUA Ciledug Kota Tangerang), Skripsi 2022.

Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang mana telah diubah dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Pasal 7 Nomor 1 mengatur bahwa perkawinan hanya dapat dilangsungkan apabila laki-laki dan perempuan telah mencapai usia 19 tahun. Ketentuan ini ditetapkan berdasarkan pertimbangan terkait kesehatan dan tingkat kedewasaan calon mempelai. Oleh sebab itu, pasangan yang berencana menikah diharapkan dapat mempersiapkan diri dengan baik demi membangun kehidupan keluarga yang sehat dan bertanggung jawab.⁴

Pasangan yang akan membentuk keluarga harus mempersiapkan dengan sangat matang, mereka harus bertanggung jawab dan sudah dewasa secara biologis atau pedagogis. seorang laki-laki harus sudah siap mengemban tanggung jawabnya sebagai pemimpin atau kepala keluarga yang berkewajiban mencukupi nafkah anggota keluarganya, seorang wanita harus sudah siap mengemban dan melaksanakan kewajibannya menjadi ibu rumah tangga sebagai pengendali rumah tangga, mendidik, melahirkan serta mengasuh-anak-anaknya. Selain itu dalam perkawinan juga kerap sekali terjadi perkawinan pada usia muda, sehingga karena mereka belum siap menghadapi masalah dalam keluarga maka memberikan banyak dampak negatif dalam hubungan mereka, dalam hal ini dikenal dengan istilah perkawinan dini. Adapun perkawinan dini adalah perkawinan yang dilakukan oleh pasangan yang mana salah satu atau kedua pasangan usianya di bawah 19 tahun.⁵ Dengan demikian, istilah perkawinan dini dalam penulisan ini dipahami sebagai perkawinan di bawah umur.

Salah satu syarat sahnya perkawinan dalam Islam adalah bahwa calon suami maupun calon istri harus berada dalam keadaan *baligh*. Istilah *baligh* menunjukkan bahwa kedua calon mempelai telah mencapai tingkat kematangan atau kedewasaan, baik secara fisik maupun psikologis. Kematangan fisik ditandai dengan perkembangan seksualitas, seperti terjadinya mimpi basah pada laki-laki dan datangnya haid pada perempuan. Sementara itu, dari sisi psikologis, individu yang

⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006, hlm. 44–45.

⁵ Yanti, Hamidah, dan Wiwita, “Analisis Faktor Penyebab Dan Dampak Perkawinan Dini Di Kecamatan Kandis Kabupaten Siak”, *Jurnal Ibu Dan Anak* 6, no. 2 (2018). hlm. 96–103.

telah *baligh* mampu membedakan antara kebenaran dan kesalahan, sehingga ia telah mampu menerima tanggung jawab hukum (*taklif*).

Penentuan usia menjadi penting dalam pelaksanaan akad nikah karena perkawinan memerlukan kesiapan psikologis. Menikah pada usia yang terlalu muda seringkali meningkatkan risiko perceraian akibat kurangnya kesadaran dan tanggung jawab dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Perkawinan yang berhasil umumnya ditandai oleh kemampuan dan kesediaan pasangan untuk memikul tanggung jawab bersama.⁶

Perkawinan yang ideal tidak selalu dapat terwujud, terutama apabila dilakukan pada usia yang terlalu muda. Di sejumlah wilayah di Indonesia, termasuk di Kecamatan Ujungberung, fenomena perkawinan dini masih menjadi persoalan sosial yang perlu mendapatkan perhatian serius. Perkawinan dini, yang merujuk pada perkawinan individu di bawah usia 19 tahun sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tidak hanya menimbulkan dampak bagi pasangan yang menikah, tetapi juga berpengaruh terhadap tatanan sosial, pendidikan, dan kondisi ekonomi masyarakat secara keseluruhan.

Fenomena ini menunjukkan bahwa masih diperlukan peran aktif berbagai pihak, khususnya Kantor Urusan Agama (KUA) Ujungberung, dalam melakukan pembinaan dan edukasi untuk menekan angka perkawinan dini di wilayah tersebut. Perkawinan dini didefinisikan sebagai perkawinan yang terburu buru karena segala sesuatunya belum siap sepenuhnya, termasuk persiapan fisik, mental, dan materi.⁷ Masyarakat menganggap perkawinan dini sebagai tanda bahwa seseorang belum cukup tua atau dewasa dan masih bergantung pada orang tua dan tidak mampu bekerja sendiri. Jadi, berdasarkan definisi di atas, perkawinan dini didefinisikan sebagai perkawinan yang dilakukan oleh salah satu atau kedua pasangan di bawah usia 19 tahun baik laki-laki maupun Perempuan atau belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan dan dianggap sebagai perkawinan usia dini.

⁶ Afan Sabili, *Pernikahan di Bawah Umur dan Implikasinya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus Pernikahan di KUA Kecamatan Pegandon Tahun 2012–2017)*, Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2018, hlm. 30.

⁷ Muhammad Dlori, *Jeratan Nikah Dini Wabah Pergaulan*. (Yogyakarta: Media abadi, 2005). hlm. 1-20.

Perkawinan usia dini umumnya dipicu oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah kondisi ekonomi keluarga yang kurang baik, sehingga orang tua memilih menikahkan anak perempuannya dengan laki-laki yang dianggap mampu menanggung kehidupannya untuk meringankan beban keluarga. Selain faktor ekonomi, rendahnya tingkat pendidikan juga menjadi penyebab utama. Keterbatasan biaya membuat anak harus berhenti sekolah dan kehilangan kesempatan untuk mengembangkan diri melalui kegiatan yang bermanfaat. Situasi ini sering berujung pada pergaulan bebas yang tidak terkendali, hingga mengakibatkan terjadinya kehamilan di luar nikah yang akhirnya mendorong terjadinya perkawinan dini.

Kantor Urusan Agama (KUA) adalah unit kerja terdepan dari Kementerian Agama yang bertugas melaksanakan sebagian fungsi pemerintahan di bidang Agama Islam pada tingkat kecamatan, sebagaimana diatur dalam KMA No. 11 Tahun 2007. Disebut sebagai unit kerja terdepan karena KUA berhubungan langsung dengan masyarakat dalam memberikan pelayanan keagamaan. Oleh sebab itu, keberadaan KUA memiliki peran yang sangat penting dan strategis, sejalan dengan peran Kementerian Agama dalam membina kehidupan beragama di Indonesia.

Dalam tiga tahun terakhir, berdasarkan data yang diperoleh dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ujungberung, penulis menemukan bahwa kasus perkawinan usia dini masih cukup banyak terjadi di wilayah tersebut. Fenomena ini menunjukkan bahwa meskipun regulasi nasional telah menetapkan batas minimal usia perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni 19 tahun bagi laki-laki maupun perempuan, praktik perkawinan dini masih berlangsung di tingkat masyarakat.

Kecamatan Ujungberung sebagai salah satu wilayah administratif di Kota Bandung yang terletak di kawasan timur memiliki karakteristik sosial dan ekonomi yang cukup beragam. Dikenal sebagai kecamatan yang memiliki banyak pesantren dan terletak di kaki Gunung Manglayang, sebagian masyarakatnya masih memegang kuat nilai-nilai tradisional dan pandangan bahwa perkawinan

merupakan solusi atas berbagai persoalan sosial, seperti hubungan pra-nikah, tekanan ekonomi, atau kekhawatiran terhadap pergaulan remaja yang semakin bebas. Kondisi ini sering kali mendorong orang tua untuk menikahkan anaknya meskipun belum mencapai usia yang cukup secara hukum maupun psikologis. Selain faktor budaya dan sosial, tingkat pendidikan juga menjadi salah satu aspek yang memengaruhi tingginya angka perkawinan dini di wilayah hukum KUA Ujungberung.

Rendahnya kesadaran masyarakat mengenai dampak negatif perkawinan di usia muda, seperti risiko kesehatan reproduksi, ketidaksiapan mental, serta meningkatnya potensi perceraian, turut memperparah situasi tersebut. Di sisi lain, faktor ekonomi juga tidak dapat diabaikan, karena sebagian keluarga dengan kondisi ekonomi terbatas memandang perkawinan anak sebagai cara untuk meringankan beban tanggungan keluarga.

KUA Ujungberung sebagai lembaga resmi pemerintah yang berwenang dalam urusan perkawinan telah berupaya untuk melakukan berbagai langkah preventif dan edukatif, seperti memberikan bimbingan pranikah, penyuluhan keluarga sakinah, serta sosialisasi batas usia perkawinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun demikian, upaya tersebut sering kali masih menghadapi kendala di lapangan, terutama ketika berhadapan dengan masyarakat yang memiliki pemahaman keagamaan dan adat yang beragam.

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai tren perkawinan dini di wilayah ini, berikut disajikan data jumlah perkawinan usia dini di Kecamatan Ujungberung dalam kurun waktu tahun 2017–2023. Data ini diharapkan dapat menjadi dasar dalam menganalisis sejauh mana upaya yang telah dilakukan oleh KUA serta faktor-faktor yang masih memengaruhi terjadinya perkawinan di bawah umur di masyarakat.

Tabel 1. 1 Data Perkawinan di Bawah Umur di Kantor Urusan Agama Ujungberung Tahun 2017

Jenis Kelamin	Usia (Tahun)	Jumlah
Laki-laki	17	3

Laki-laki	18	2
Perempuan	15	1
Perempuan	16	2
Perempuan	17	7
Perempuan	18	11
Total		26

Sumber data: Kantor Urusan Agama Ujungberung

Tabel 1. 2 Data Perkawinan di Bawah Umur di Kantor Urusan Agama Ujungberung Tahun 2018

Jenis Kelamin	Usia (Tahun)	Jumlah
Laki-laki	17	2
Laki-laki	18	3
Perempuan	15	1
Perempuan	16	3
Perempuan	17	6
Perempuan	18	15
Total		30

Sumber data: Kantor Urusan Agama Ujungberung

Tabel 1. 3 Data Perkawinan di Bawah Umur di Kantor Urusan Agama Ujungberung Tahun 2019

Jenis Kelamin	Usia (Tahun)	Jumlah
Laki-laki	17	1
Laki-laki	18	3
Perempuan	16	3
Perempuan	17	7
Perempuan	18	13
Total		27

Sumber data: Kantor Urusan Agama Ujungberung

Tabel 1. 4 Data Perkawinan di Bawah Umur di Kantor Urusan Agama Ujungberung Tahun 2020

Jenis Kelamin	Usia (Tahun)	Jumlah
Laki-laki	17	2

Laki-laki	18	3
Perempuan	15	1
Perempuan	16	2
Perempuan	17	7
Perempuan	18	10
Total		25

Sumber data: Kantor Urusan Agama Ujungberung

Tabel 1. 5 Data Perkawinan di Bawah Umur di Kantor Urusan Agama Ujungberung Tahun 2021

Jenis Kelamin	Usia (Tahun)	Jumlah
Laki-laki	17	1
Perempuan	15	1
Perempuan	16	2
Perempuan	17	7
Perempuan	18	12
Total		23

Sumber data: Kantor Urusan Agama Ujungberung

Tabel 1. 6 Data Perkawinan di Bawah Umur di Kantor Urusan Agama Ujungberung Tahun 2022

Jenis Kelamin	Usia (Tahun)	Jumlah
Laki-laki	17	1
Laki-laki	18	1
Perempuan	15	1
Perempuan	16	2
Perempuan	17	7
Perempuan	18	13
Total		25

Sumber data: Kantor Urusan Agama Ujungberung

Tabel 1. 7 Data Perkawinan di Bawah Umur di Kantor Urusan Agama Ujungberung Tahun 2023

Jenis Kelamin	Usia (Tahun)	Jumlah
Laki-laki	16	1

Laki-laki	17	2
Laki-laki	18	1
Perempuan	15	2
Perempuan	16	1
Perempuan	17	8
Perempuan	18	2
Total		17

Sumber data: Kantor Urusan Agama Ujungberung

Tabel 1. 8 Data Perkawinan di Bawah Umur di Kantor Urusan Agama Ujungberung Tahun 2024

Jenis Kelamin	Usia (Tahun)	Jumlah
Laki-laki	16	1
Laki-laki	17	1
Perempuan	16	5
Perempuan	17	3
Perempuan	18	6
Total		16

Sumber data: Kantor Urusan Agama Ujungberung

Data menunjukkan bahwa praktik perkawinan usia dini masih banyak terjadi, terutama di kalangan masyarakat Ujungberung. Kondisi ini cukup memprihatinkan karena tingkat pendidikan dan sosial ekonomi masyarakat di wilayah tersebut sudah tergolong maju. Penggunaan teknologi dan alat komunikasi di Ujungberung juga setara dengan daerah lainnya. Sebagian besar masyarakat telah mampu memanfaatkan gadget untuk mengakses berbagai informasi yang dibutuhkan. Meskipun demikian, kesadaran untuk menikah pada usia yang ideal masih rendah.

Kantor Urusan Agama (KUA) perlu mengambil peran lebih aktif dalam menangani permasalahan ini melalui kegiatan sosialisasi dan penyuluhan bagi para remaja maupun orang tua. Program tersebut bertujuan memberikan pemahaman lebih luas mengenai pentingnya kesiapan dalam perkawinan, kehidupan rumah tangga, serta dampak yang dapat timbul dari perceraian. Pelaksanaan sosialisasi akan lebih efektif jika dilakukan dengan bekerja sama bersama pihak RT atau RW, kader masyarakat, serta karang taruna agar informasi dapat tersampaikan secara

merata kepada seluruh lapisan masyarakat, khususnya generasi muda dan para orang tua.

Fenomena yang terjadi memperlihatkan pelaksanaan perkawinan di bawah umur yang mana batasan dari usia yang sudah ditetapkan masih saja tidak dipatuhi tanpa memikirkan dampak yang bisa ditimbulkan. Oleh sebab itu penulis mencoba mengangkat persoalan yang terjadi dengan judul skripsi **“EFEKTIVITAS UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TERHADAP PENURUNAN ANGKA PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DI KUA KECAMATAN UJUNGBERUNG KOTA BANDUNG”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tingkat kepatuhan masyarakat terhadap ketentuan batas usia minimum perkawinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di wilayah hukum KUA Kecamatan Ujungberung?
2. Bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang batas usia perkawinan di KUA Kecamatan Ujungberung?
3. Bagaimana efektivitas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dalam menurunkan angka perkawinan di bawah umur di wilayah hukum KUA Kecamatan Ujungberung

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis tingkat kepatuhan masyarakat terhadap ketentuan batas usia perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di wilayah hukum KUA Kecamatan Ujungberung.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang batas usia perkawinan di KUA Kecamatan Ujungberung.
3. Untuk menganalisis efektivitas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 berdasarkan indikator efektivitas hukum dalam upaya menurunkan angka perkawinan di bawah umur di wilayah hukum KUA Kecamatan Ujungberung.

D. Kegunaan Penelitian

Dengan dilakukannya penelitian ini, peneliti mengharapkan hasil penelitian dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaat yang diharapkan adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang Hukum Keluarga Islam dan kajian efektivitas hukum. Penelitian ini memperkaya kajian efektivitas hukum dengan menganalisis efektivitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dalam mencegah perkawinan di bawah umur di wilayah hukum KUA Ujungberung melalui pendekatan yuridis empiris berdasarkan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto. Selain itu, penelitian ini memberikan pemahaman mendalam tentang faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas kebijakan pencegahan perkawinan dini, sehingga dapat menjadi referensi akademik bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji tema serupa.

2. Manfaat Praktis

penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak. Bagi KUA Ujungberung, hasil penelitian menjadi bahan evaluasi dan penyusunan strategi pencegahan perkawinan dini yang lebih efektif. Bagi Kementerian Agama dan Pemerintah Daerah, penelitian ini menjadi masukan dalam perumusan kebijakan dan program yang lebih komprehensif terkait pencegahan perkawinan dini. Bagi masyarakat, penelitian ini meningkatkan kesadaran tentang pentingnya kesiapan usia dan kematangan dalam membentuk rumah tangga.

E. Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian pertama dilakukan oleh Dodi Widiyanto (2022) dengan judul “Efektivitas Penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Batas Usia Perkawinan di Kabupaten Sarolangun.” Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana implementasi batas usia perkawinan yang ditentukan dalam UU No. 16 Tahun 2019 berjalan efektif di daerah tersebut. Melalui pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik wawancara kepada pihak KUA, masyarakat, dan aparat

desa, penelitian ini menemukan bahwa penerapan UU tersebut belum berjalan optimal. Faktor penyebabnya antara lain rendahnya tingkat pendidikan masyarakat, budaya yang masih mentolerir pernikahan usia dini, serta lemahnya sosialisasi hukum dari pemerintah daerah dan KUA. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang sedang dilakukan terletak pada fokus mengukur efektivitas penerapan undang-undang batas usia kawin. Perbedaannya adalah penelitian Dodi berfokus pada tingkat kabupaten, sedangkan penelitian ini berfokus pada lingkup administratif yang lebih spesifik, yaitu KUA Kecamatan Ujungberung Kota Bandung.⁸

Penelitian kedua dilakukan oleh Astrid Ramadhani (2023) dengan judul “Implementasi Kebijakan Batas Usia Perkawinan Pasca Revisi Undang-Undang Perkawinan di KUA Kota Tangerang Selatan.” Penelitian ini menggunakan metode *mixed-methods* melalui dokumentasi data pernikahan tahun 2018–2023 serta wawancara dengan petugas pencatat nikah dan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa angka pengajuan dispensasi kawin meningkat tajam setelah diberlakukannya UU 16/2019, terutama akibat kasus kehamilan di luar nikah. Temuan pentingnya adalah meskipun prosedur administratif telah berjalan sesuai aturan, secara substansi kebijakan masih belum mampu menekan praktik perkawinan dini secara signifikan. Persamaannya dengan penelitian ini adalah sama-sama mengukur efektivitas penerapan UU setelah perubahan regulasi, sementara perbedaannya terletak pada fokus analisis: Ramadhani menekankan analisis data dispensasi kawin, sedangkan penelitian ini turut mengkaji peran kelembagaan dan sosialisasi hukum dalam konteks KUA Ujungberung.⁹

Penelitian ketiga dilakukan oleh Fauzan Pratama (2021) dengan judul “Persepsi Masyarakat terhadap Kebijakan Kenaikan Batas Usia Perkawinan dalam UU No. 16 Tahun 2019 di Kota Tasikmalaya.” Penelitian ini berorientasi pada perspektif sosial masyarakat melalui pendekatan fenomenologi dengan teknik

⁸ Dodi Widiyanto, Efektivitas Penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Batas Usia Perkawinan di Kabupaten Sarolangun (Skripsi, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2022).

⁹ Astrid Ramadhani, Implementasi Kebijakan Batas Usia Perkawinan Pasca Revisi Undang-Undang Perkawinan di KUA Kota Tangerang Selatan (Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023).

wawancara mendalam. Temuan utamanya menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat belum memahami urgensi kesehatan dan sosial di balik kebijakan batas usia perkawinan. Masyarakat yang mendukung kebijakan tersebut umumnya memiliki latar belakang pendidikan tinggi, sedangkan masyarakat dengan pendidikan dan ekonomi rendah masih memandang perkawinan dini sebagai solusi untuk menghindari zina atau masalah sosial lainnya. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan adalah keduanya menelaah penerimaan masyarakat terhadap regulasi perkawinan, sedangkan perbedaannya adalah penelitian ini berfokus pada persepsi masyarakat, sementara penelitian ini mengkaji penerapan dan efektivitas kebijakan pada level institusi KUA.¹⁰

Penelitian keempat dilakukan oleh Novi Amelia (2024) dengan judul “Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan sebagai Upaya Pencegahan Perkawinan Dini di KUA Kecamatan Tamanan Kabupaten Bondowoso.” Dengan menggunakan desain kualitatif lapangan, Amelia menemukan bahwa program Bimbingan Perkawinan (BIMWIN) menjadi strategi penting untuk mencegah terjadinya perkawinan usia dini. Namun, pelaksanaan program ini menghadapi beberapa kendala seperti keterbatasan waktu, rendahnya minat peserta, serta minimnya materi terkait bahaya pernikahan dini dan kesehatan reproduksi. Persamaan penelitian Amelia dengan penelitian ini adalah fokus pada peran KUA dalam pencegahan perkawinan dini, sementara perbedaannya terletak pada objek kajian: Amelia menitikberatkan pada efektivitas BIMWIN, sedangkan penelitian ini menilai efektivitas regulasi hukum melalui UU 16/2019 di wilayah Ujungberung.¹¹

Penelitian kelima dilakukan oleh Sri Rahayu (2020) dengan judul “Analisis Faktor Penyebab Masyarakat Mengajukan Dispensasi Kawin Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Kota Bandung.” Menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis-sosiologis, penelitian ini menemukan bahwa lonjakan permohonan dispensasi kawin terjadi setelah

¹⁰ Fauzan Pratama, Persepsi Masyarakat terhadap Kebijakan Kenaikan Usia Perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Kota Tasikmalaya (Skripsi, Fakultas Ushuluddin, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2021).

¹¹ Novi Amelia, Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan sebagai Upaya Pencegahan Perkawinan Dini di KUA Kecamatan Tamanan Kabupaten Bondowoso (Skripsi, Fakultas Tarbiyah, Institut Agama Islam Negeri Jember, 2024).

penerapan undang-undang tersebut, khususnya karena faktor ekonomi, kehamilan di luar nikah, kurangnya edukasi orang tua, serta kuatnya pengaruh lingkungan. Persamaannya dengan penelitian ini adalah sama-sama berada pada wilayah kajian hukum keluarga Islam di Bandung, sedangkan perbedaannya terletak pada lokasi penelitian: Sri meneliti di Pengadilan Agama, sementara penelitian ini berfokus pada mekanisme preventif dan administratif yang dilakukan KUA Kecamatan Ujungberung.¹²

Tabel 1. 9 Tinjauan Pustaka

No	Nama	Judul Penelitian	Kesamaan	Perbedaan
1	Dodi Widiyanto (2022)	Efektivitas Penerapan UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Batas Usia Perkawinan di Kabupaten Sarolangun	Sama sama menilai efektivitas penerapan UU No.16/2019	Penelitian ini fokus kabupaten, sedangkan penelitian skripsi fokus pada KUA Kecamatan Ujungberung
2	Astrid Ramadhani (2023)	Implementasi Kebijakan Batas Usia Perkawinan Pasca Revisi UU Perkawinan di KUA Kota Tangerang Selatan	Sama-sama menyoroti penerapan UU No.16/2019 dan respons masyarakat	Penelitian Pratama berfokus pada persepsi masyarakat, sementara penelitian ini pada implementasi di KUA
3	Fauzan Pratama (2021)	Persepsi Masyarakat terhadap Kebijakan Kenaikan Usia Perkawinan dalam UU No.16 Tahun 2019 di Kota Tasikmalaya	Sama-sama membahas dampak penerapan UU No.16/2019	Fokus penelitian Ramadhani pada data dispensasi kawin, sementara skripsi ini menilai

¹² Sri Rahayu, Analisis Penyebab Pengajuan Dispensasi Kawin Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Kota Bandung (Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2020).

				efektivitas dari sisi kelembagaan KUA
4	Novi Amelia (2024)	Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan sebagai Pencegahan Perkawinan Dini di KUA Kecamatan Tamanan	Sama-sama menilai peran KUA dalam pencegahan perkawinan dini	Fokus penelitian Amelia pada efektivitas BIMWIN, penelitian ini pada efektivitas UU No.16/2019
5	Sri Rahayu (2020)	Analisis Penyebab Pengajuan Dispensasi Kawin Pasca UU No. 16 Tahun 2019 di PA Kota Bandung	Sama-sama menyoroti dampak perubahan UU	Penelitian Rahayu berada di ranah pengadilan, sedangkan penelitian ini di ranah administrasi dan edukasi KUA

F. Kerangka Berpikir

Perkawinan dini merupakan fenomena sosial yang kompleks dan masih sering dijumpai di berbagai wilayah, termasuk di Kecamatan Ujungberung, Kota Bandung. Kasus ini umumnya dipengaruhi oleh beragam faktor yang saling berkaitan, seperti kondisi ekonomi keluarga yang lemah, rendahnya tingkat pendidikan, tekanan sosial dan budaya, serta minimnya pemahaman masyarakat terhadap ketentuan hukum dan dampak psikologis maupun sosial dari perkawinan pada usia yang belum matang. Fenomena tersebut mencerminkan bahwa persoalan perkawinan dini bukan sekadar masalah individu, melainkan juga berkaitan dengan struktur sosial, sistem nilai, dan tingkat kesadaran hukum masyarakat di lingkungan tersebut.

Tujuan utama perkawinan dalam Islam adalah untuk membentuk keluarga yang *sakinah* (tenang), *mawaddah* (penuh cinta), dan *rahmah* (kasih sayang). Jika perkawinan dilakukan pada usia yang belum matang secara emosional, fisik, dan ekonomi, maka besar kemungkinan tujuan tersebut tidak tercapai. Hal ini

menimbulkan berbagai persoalan sosial dan ekonomi yang memengaruhi kualitas hidup keluarga dan masyarakat secara umum.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah menetapkan batas usia minimal perkawinan adalah 19 tahun bagi laki-laki maupun perempuan¹³. Perubahan ini bertujuan untuk melindungi hak-hak anak, menjamin kesehatan reproduksi, serta memberikan kesempatan bagi generasi muda untuk mengembangkan potensi diri melalui pendidikan yang lebih baik. Namun demikian, data yang diperoleh dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ujungberung menunjukkan bahwa praktik perkawinan dini masih terjadi, meskipun regulasi telah ditetapkan. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana efektivitas penerapan undang-undang tersebut di tingkat masyarakat.

Untuk menganalisis fenomena ini secara komprehensif, penelitian ini menggunakan Teori Efektivitas Hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto. Teori ini menjadi kerangka analisis yang relevan untuk menilai sejauh mana suatu peraturan perundang-undangan dapat berjalan efektif di masyarakat. Menurut Soekanto, efektivitas hukum adalah taraf sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Hukum dapat dikatakan efektif apabila terdapat dampak hukum yang positif, yaitu pada saat hukum tersebut ditaati dan dilaksanakan oleh masyarakat.¹⁴

Konsep efektivitas hukum juga diperkuat oleh pendapat Hans Kelsen yang menyatakan bahwa suatu norma hukum berlaku efektif apabila norma tersebut benar-benar diterapkan dan dipatuhi.¹⁵ Dengan demikian, efektivitas hukum tidak hanya diukur dari aspek formil keberadaan peraturan, tetapi juga dari aspek materiil berupa kepatuhan dan pelaksanaan oleh subjek hukum yang diatur.

Soekanto mengemukakan bahwa efektivitas suatu peraturan perundang-undangan sangat ditentukan oleh lima faktor utama yang saling berkaitan. Pertama,

¹³ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 7 ayat (1)

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), hlm. 8

¹⁵ Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*, terj. Raisul Muttaqien (Bandung: Nusa Media, 2011), hlm. 39.

faktor hukumnya sendiri (substansi hukum), yang berkaitan dengan kualitas dari peraturan perundang-undangan itu sendiri, baik dari segi materi maupun perumusannya. Dalam konteks penelitian ini, substansi hukum merujuk pada ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU No. 16 Tahun 2019 yang menetapkan batas usia minimal perkawinan. Peraturan harus jelas, tidak multitafsir, dan sesuai dengan kondisi sosial masyarakat agar dapat dilaksanakan dengan baik.¹⁶

Kedua, faktor penegak hukum (struktur hukum), yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Dalam konteks perkawinan, yang termasuk penegak hukum antara lain Kantor Urusan Agama (KUA), Pengadilan Agama, dan aparat pemerintah terkait. Profesionalisme, integritas, dan komitmen dari penegak hukum sangat menentukan apakah suatu aturan dapat diterapkan secara konsisten di lapangan. KUA sebagai lembaga yang berwenang mencatat perkawinan memiliki peran strategis dalam melakukan verifikasi usia calon pengantin, memberikan sosialisasi, dan menolak permohonan perkawinan yang tidak memenuhi syarat.¹⁷

Ketiga, faktor sarana atau fasilitas pendukung, yang mencakup perangkat keras (*hardware*) dan perangkat lunak (*software*) yang mendukung pelaksanaan hukum. Dalam penelitian ini, sarana meliputi ketersediaan sistem administrasi pencatatan perkawinan, basis data kependudukan, infrastruktur kantor KUA, serta sistem informasi yang memudahkan verifikasi usia calon pengantin. Tanpa sarana yang memadai, pelaksanaan hukum akan terhambat meskipun substansi hukum dan penegak hukumnya sudah baik.¹⁸

Keempat, faktor masyarakat (budaya hukum), yang mencakup tingkat kesadaran hukum, pemahaman terhadap aturan, serta kebiasaan yang berlaku di masyarakat. Kesadaran hukum masyarakat merupakan faktor penting dalam efektivitas hukum, sebagaimana dikemukakan oleh Achmad Ali bahwa kesadaran hukum berkaitan dengan nilai-nilai yang terdapat dalam diri manusia tentang

¹⁶ Soekanto, *Op. Cit.*, hlm. 8-9.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 19-21.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 37-38.

hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan.¹⁹ Masyarakat yang memiliki kesadaran hukum tinggi akan cenderung patuh terhadap aturan yang berlaku. Sebaliknya, apabila masyarakat masih kuat memegang tradisi atau pandangan yang bertentangan dengan hukum positif misalnya menganggap perkawinan dini sebagai solusi atas masalah ekonomi, kehamilan di luar nikah, atau pergaulan bebas maka efektivitas hukum akan rendah. Tingkat pendidikan, pengetahuan tentang hukum, dan sikap terhadap peraturan menjadi indikator penting dalam faktor ini.²⁰

Kelima, faktor kebudayaan, yaitu hasil karya, cipta, dan rasa masyarakat yang memengaruhi pola pikir dan perilaku. Lawrence M. Friedman menyebutkan bahwa budaya hukum (*legal culture*) merupakan sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum, yang mencakup kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya.²¹ Dalam konteks perkawinan dini, faktor kebudayaan dapat berupa nilai-nilai tradisional yang diturunkan secara turun-temurun, norma agama yang dipahami secara parsial, atau stigma sosial tertentu yang mendorong perkawinan pada usia muda. Kebudayaan yang mendukung perkawinan pada usia matang akan memperkuat efektivitas hukum, sebaliknya budaya yang masih mentolerir perkawinan dini akan menghambatnya.²²

Kelima faktor tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan saling memengaruhi satu sama lain dalam menentukan efektivitas suatu peraturan hukum. Satjipto Rahardjo menegaskan bahwa hukum sebagai suatu sistem terdiri dari struktur, substansi, dan kultur yang saling berinteraksi.²³ Dalam konteks KUA Kecamatan Ujungberung, kelima faktor ini akan menjadi landasan untuk menganalisis tingkat kepatuhan masyarakat terhadap ketentuan batas usia perkawinan serta faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

¹⁹ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm. 375.

²⁰ Soekanto, *Op. Cit.*, hlm. 59-60.

²¹ Lawrence M. Friedman, *American Law: An Introduction*, terj. Wishnu Basuki (Jakarta: Tata Nusa, 2001), hlm. 8.

²² Soekanto, *Op. Cit.*, hlm. 67-68.

²³ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 53.

Teori efektivitas hukum ini telah banyak digunakan dalam penelitian-penelitian terdahulu yang mengkaji implementasi kebijakan batas usia perkawinan. Penelitian yang dilakukan oleh Dodi Widiyanto (2022) dengan judul "Efektivitas Penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Batas Usia Perkawinan di Kabupaten Sarolangun" menemukan bahwa penerapan UU tersebut belum berjalan optimal karena rendahnya tingkat pendidikan masyarakat, budaya yang masih mentolerir pernikahan usia dini, serta lemahnya sosialisasi hukum dari pemerintah daerah dan KUA.²⁴

Penelitian Astrid Ramadhani (2023) dengan judul "Implementasi Kebijakan Batas Usia Perkawinan Pasca Revisi Undang-Undang Perkawinan di KUA Kota Tangerang Selatan" menunjukkan bahwa meskipun prosedur administratif telah berjalan sesuai aturan, secara substansi kebijakan masih belum mampu menekan praktik perkawinan dini secara signifikan, terutama akibat kasus kehamilan di luar nikah.²⁵ Hal ini menegaskan bahwa faktor kesadaran masyarakat dan budaya lokal sangat berpengaruh terhadap efektivitas hukum.

Sementara itu, penelitian Fauzan Pratama (2021) dengan judul "Persepsi Masyarakat terhadap Kebijakan Kenaikan Batas Usia Perkawinan dalam UU No. 16 Tahun 2019 di Kota Tasikmalaya" menemukan bahwa sebagian besar masyarakat belum memahami urgensi kesehatan dan sosial di balik kebijakan batas usia perkawinan. Masyarakat dengan pendidikan dan ekonomi rendah masih memandang perkawinan dini sebagai solusi untuk menghindari masalah sosial.²⁶ Temuan ini menunjukkan pentingnya sosialisasi dan edukasi hukum sebagai bagian dari upaya meningkatkan efektivitas peraturan perundang-undangan.

Penelitian Novi Amelia (2024) dengan judul "Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan sebagai Upaya Pencegahan Perkawinan Dini di KUA Kecamatan Tamanan Kabupaten Bondowoso" menemukan bahwa program Bimbingan Perkawinan (BIMWIN) menjadi strategi penting untuk mencegah terjadinya perkawinan usia dini, meskipun menghadapi kendala seperti keterbatasan waktu

²⁴ Widiyanto, *Loc. Cit.*, hlm. 78-82.

²⁵ Ramadhani, *Loc. Cit.*, hlm. 89-95.

²⁶ Pratama, *Loc. Cit.*, hlm. 67-72.

dan rendahnya minat peserta.²⁷ Hal ini menunjukkan pentingnya peran KUA sebagai struktur hukum dalam meningkatkan efektivitas peraturan perundang-undangan.

Meskipun penelitian ini menggunakan teori efektivitas hukum sebagai kerangka utama, perspektif Islam tetap menjadi landasan nilai yang penting, mengingat perkawinan dalam Islam memiliki tujuan mulia untuk membentuk keluarga yang *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah*. Al-Qur'an tidak secara spesifik menyebutkan usia minimal untuk menikah, namun prinsip-prinsip yang terkandung dalam Al-Qur'an memberikan arahan yang jelas mengenai pentingnya kedewasaan fisik dan psikologis dalam perkawinan. Allah SWT berfirman dalam QS. An-Nur ayat 32:²⁸

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسْعٌ عَلِيمٌ

"Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui."

Ayat ini menjelaskan bahwa untuk melakukan perkawinan dibutuhkan kesiapan dari segala aspek, terutama aspek ekonomi. Kata "orang-orang yang layak" (*ash-shalihin*) menunjukkan bahwa perkawinan harus dilakukan oleh mereka yang telah memiliki kelayakan, baik secara fisik, mental, maupun ekonomi. Menurut tafsir Al-Misbah karya M. Quraish Shihab, kata *ash-shalihin* dalam ayat ini tidak hanya bermakna shaleh dalam pengertian agama, tetapi juga mencakup kesiapan fisik dan kemampuan untuk menjalankan tanggung jawab rumah tangga.²⁹ Ayat ini menganjurkan untuk menikah apabila telah siap dan mampu, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang *sakinah* dapat tercapai.

²⁷ Amelia, *Loc. Cit.*, hlm. 103-108.

²⁸ Departemen Agama RI, *Loc. Cit.*, hlm. 354.

²⁹ Ibid.

Kesiapan dalam perkawinan juga ditekankan dalam hadits Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari:³⁰

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

"Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian yang mampu (secara finansial dan fisik) untuk menikah, hendaklah ia menikah, karena hal itu lebih menjaga pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Barang siapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena puasa itu akan menjadi pengekang baginya."

Hadits di atas menjelaskan bahwa perkawinan harus dilakukan ketika seseorang telah memiliki kemampuan (*al-ba'ah*), yang mencakup kemampuan fisik, finansial, dan mental. Imam Nawawi dalam Syarah Shahih Muslim menjelaskan bahwa *al-ba'ah* dalam hadits ini bermakna kemampuan untuk melakukan hubungan suami istri dan kemampuan untuk memberikan nafkah.³¹ Apabila seseorang belum memiliki kemampuan tersebut, maka ia tidak diwajibkan untuk menikah. Sebaliknya, apabila telah mampu, maka perintah menikah menjadi sangat dianjurkan bahkan dapat menjadi wajib dalam kondisi tertentu. Hal ini sejalan dengan prinsip hukum Islam yang menekankan kesiapan dan kemaslahatan dalam setiap tindakan.

Dalam perspektif ushul fiqh, perintah (*amr*) yang terdapat dalam nash-nash syariat pada dasarnya menunjukkan hukum wajib. Sebagaimana dijelaskan dalam kaidah ushuliyah:³²

لِلْوُجُوبِ الْأَمْرُ فِي الْأَصْلِ

"Pada dasarnya amr (perintah) itu menunjukkan wajib"

Kaidah ushul di atas menjelaskan bahwa apabila seseorang telah memiliki kemampuan untuk menikah sebagaimana yang disebutkan dalam hadits, maka

³⁰ Abu 'Abd Allah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari* (Damaskus: Dar al-Yamamah, 1993), Kitab al-Nikah, Bab Man Lam Yastathi' al-Ba'ah Falyashum, No. Hadits 5066, hlm. 1806.

³¹ Muhyiddin Yahya bin Syaraf al-Nawawi, *Syarh Shahih Muslim* (Beirut: Dar Ihya al-Turats al-'Arabi, 1392 H), Jilid 9, hlm. 172-173.

³² Dedeng Rosidin, *Ilmu Ushul Fikih: Metodologi Mengungkapkan Hukum Islam* (Bandung: Insan Rabbani, 2018), hlm. 53.

perintah menikah menjadi wajib hukumnya. Namun demikian, kewajiban ini bersifat kondisional, yaitu tergantung pada terpenuhinya syarat-syarat yang diperlukan. Wahbah al-Zuhaili dalam kitab *Ushul al-Fiqh al-Islami* menjelaskan bahwa perintah dapat berubah hukumnya dari wajib menjadi sunnah atau mubah tergantung pada ada tidaknya *qorinah* (indikasi) yang memalingkan makna tersebut.³³ Hal ini berkaitan dengan kaidah fiqhiyah yang menyatakan:³⁴

مَا لَا يَتِمُّ الْوُجُوبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ

"Sesuatu yang menjadi syarat bagi sebuah kewajiban, maka hukumnya juga menjadi wajib"

Kaidah di atas menjelaskan bahwa sesuatu yang menjadi syarat untuk mewujudkan suatu kewajiban, maka syarat tersebut juga menjadi wajib untuk dipenuhi. Dalam konteks perkawinan, apabila perkawinan menjadi wajib karena seseorang telah mampu, maka mempersiapkan segala syarat kesiapan baik fisik, mental, sosial, maupun finansial juga menjadi wajib. Ibn Nujaim dalam kitab *Al-Asybah wa al-Nazhair* menjelaskan bahwa kaidah ini berlaku dalam berbagai aspek hukum Islam, termasuk dalam masalah perkawinan.³⁵ Dengan demikian, perkawinan dini yang dilakukan tanpa kesiapan yang matang dapat dipandang sebagai tindakan yang bertentangan dengan prinsip syariat, karena tidak memenuhi syarat-syarat yang diperlukan untuk mewujudkan kemaslahatan dalam perkawinan.

Selain itu, terdapat kaidah fiqhiyah lain yang relevan dalam konteks pencegahan perkawinan dini, yaitu:³⁶

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

"Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada meraih kemaslahatan"

³³ Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Jilid 1 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986), hlm. 234-236.

³⁴ Abdul Fattah bin Muhammad Moselhi, *Kumpulan Permasalahan dan Kaidah dalam Ilmu tentang Prinsip dan Tujuan* (Mansoura: Dar al-Lu'lu'ah, 1445 H), hlm. 200.

³⁵ Zainuddin bin Ibrahim Ibn Nujaim, *Al-Asybah wa al-Nazhair 'ala Madzhab Abi Hanifah al-Nu'man* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1999), hlm. 88-89.

³⁶ Ibid., hlm. 90.

Kaidah ini memberikan landasan bahwa apabila perkawinan dini berpotensi menimbulkan kemudharatan (*mafsadah*) seperti gangguan kesehatan reproduksi, putus sekolah, ketidaksiapan mental, dan tingginya risiko perceraian, maka mencegah perkawinan tersebut harus didahulukan meskipun ada argumen kemaslahatan tertentu yang dikemukakan oleh pihak yang menginginkan perkawinan dini. Imam al-Ghazali dalam *Al-Mustashfa* menegaskan bahwa menjaga kemaslahatan dan menolak kemudharatan merupakan inti dari tujuan syariat.³⁷

Kaidah-kaidah ini memberikan landasan bahwa peraturan negara yang menetapkan batas usia minimal perkawinan pada 19 tahun sejatinya selaras dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Penetapan usia tersebut dimaksudkan untuk memastikan bahwa calon mempelai telah mencapai tingkat kedewasaan dan kesiapan yang cukup, sehingga dapat menjalani kehidupan rumah tangga dengan baik dan mencapai tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh syariat.

Dalam konteks KUA Kecamatan Ujungberung, teori efektivitas hukum menjadi sangat relevan untuk menilai sejauh mana Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dapat diterapkan dan dipatuhi oleh masyarakat. Kelima faktor yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto akan menjadi landasan untuk menganalisis tingkat kepatuhan masyarakat terhadap ketentuan batas usia perkawinan serta faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas undang-undang tersebut.

Tingkat kepatuhan masyarakat dapat diukur melalui beberapa indikator, antara lain jumlah perkawinan di bawah umur yang masih tercatat, jumlah pengajuan dispensasi kawin di Pengadilan Agama, serta pemahaman masyarakat terhadap ketentuan batas usia perkawinan. Data yang diperoleh dari KUA Ujungberung menunjukkan bahwa dalam tiga tahun terakhir (2022-2024), masih terdapat sejumlah kasus perkawinan di bawah umur, meskipun dengan tren yang cenderung menurun. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun regulasi telah ada, masih terdapat tantangan dalam implementasinya di tingkat masyarakat.

³⁷ Abu Hamid Muhammad al-Ghazali, *Al-Mustashfa min 'Ilm al-Ushul*, Jilid 1 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993), hlm. 287-289.

Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas dapat diidentifikasi melalui analisis terhadap lima aspek sebagaimana dikemukakan oleh Soekanto. Pertama, dari segi substansi hukum, perlu dikaji apakah ketentuan dalam UU No. 16 Tahun 2019 telah dipahami dengan baik oleh masyarakat dan aparat penegak hukum, serta apakah terdapat kendala dalam penerapannya. Kedua, dari segi struktur hukum, perlu dievaluasi bagaimana peran KUA Ujungberung dalam melakukan verifikasi usia, memberikan sosialisasi, dan menegakkan aturan secara konsisten.

Ketiga, dari segi sarana dan fasilitas, perlu diidentifikasi apakah KUA memiliki sistem administrasi yang memadai, akses terhadap data kependudukan yang akurat, serta infrastruktur yang mendukung pelaksanaan tugas. Keempat, dari segi kesadaran masyarakat, perlu dianalisis tingkat pengetahuan, sikap, dan motivasi masyarakat dalam mematuhi ketentuan batas usia perkawinan. Kelima, dari segi kebudayaan, perlu dipahami bagaimana nilai-nilai tradisional, norma agama, dan stigma sosial yang berlaku di masyarakat Ujungberung mempengaruhi praktik perkawinan dini.

Dengan menggunakan teori efektivitas hukum sebagai kerangka berpikir, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di wilayah hukum KUA Kecamatan Ujungberung. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi KUA dan pemerintah daerah dalam merumuskan strategi yang lebih efektif untuk mencegah terjadinya perkawinan dini dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terhadap pentingnya kematangan usia dalam membentuk keluarga yang berkualitas, sekaligus selaras dengan nilai-nilai syariat Islam yang mengutamakan kemaslahatan dan kesejahteraan umat.

G. Langkah - Langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif analisis yaitu penelitian yang secara langsung terhadap obyek yang diteliti, untuk mendapatkan data-data yang berkaitan dengan permasalahan-permasalahan yang dibahas. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris yang penelitian hukum yang mengkaji

penerapan atau implementasi ketentuan hukum normatif dalam kenyataan atau praktik di masyarakat (*in action*) pada suatu peristiwa hukum tertentu.³⁸ Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk memberikan deskripsi, penjelasan, juga validasi mengenai fenomena yang tengah diteliti. Penelitian ini mengkaji data dari Kantor KUA Kecamatan Ujungberung serta implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di wilayah tersebut.

2. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya dari eksperimen), dimana peneliti merupakan instrumen kunci. Teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan) dengan analisis data bersifat kualitatif.³⁹

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini yaitu terdiri dari sumber primer dan sumber sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari informan dengan melakukan teknik wawancara, sedangkan data sekunder merupakan data yang diperoleh dari laporan atau dokumen yang berkaitan dengan penelitian.⁴⁰

a. Sumber data primer

Untuk mendapatkan gambaran mengenai efektivitas penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang batas usia perkawinan, maka sumber data primer dari penelitian ini yaitu berasal dari:

- 2) Pejabat dan staf Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ujungberung, khususnya yang menangani pencatatan perkawinan dan bimbingan pranikah.
- 3) Pasangan atau calon pengantin yang mengajukan permohonan dispensasi nikah di KUA Ujungberung.

³⁸ Muhammad Ramdhan, Metode Penelitian (Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021), h. 7

³⁹ Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 9.

⁴⁰ Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 30.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini yaitu berasal dari studi dokumentasi dan literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian. Data sekunder merupakan informasi atau data yang diperoleh secara tidak langsung dari obyek penelitian yang bersifat publik. Ini termasuk struktur organisasi, data arsip perkawinan di KUA Ujungberung tahun 2022-2024, dokumen pengajuan dispensasi nikah, laporan-laporan pelaksanaan bimbingan pranikah, peraturan perundang-undangan yang relevan, serta buku-buku, jurnal, dan sumber lainnya yang relevan dengan penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

a. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila ingin mengetahui hal-hal dari informan secara mendalam. Dalam penelitian ini, peneliti akan menyiapkan pedoman wawancara dan melaksanakan wawancara mendalam kepada informan yang bersangkutan.

b. Studi dokumentasi

Studi dokumentasi adalah proses pengumpulan data dengan mempelajari buku, jurnal, data perkawinan, dokumen pengajuan dispensasi nikah, laporan pelaksanaan program KUA, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilaksanakan yaitu tentang efektivitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang batas usia perkawinan di KUA Kecamatan Ujungberung.⁴¹

c. Observasi

Observasi dalam penelitian ini merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan langsung terhadap objek

⁴¹ Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. 240.

penelitian dengan memanfaatkan pancaindra peneliti. Teknik ini bertujuan untuk memperoleh data yang faktual, objektif, dan kontekstual mengenai fenomena sosial yang diteliti. Dalam konteks penelitian ini, observasi dilakukan di wilayah kerja Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ujungberung, Kota Bandung, untuk mengamati proses pelayanan pencatatan perkawinan, pelaksanaan bimbingan pranikah, mekanisme verifikasi usia calon pengantin, serta aktivitas sosialisasi yang dilakukan oleh KUA kepada masyarakat. Observasi juga dilakukan terhadap kondisi sosial masyarakat di wilayah Ujungberung untuk memahami konteks budaya dan sosial yang memengaruhi praktik perkawinan dini. Melalui kegiatan observasi tersebut, peneliti berupaya memahami secara mendalam bagaimana dinamika sosial, faktor penyebab, serta peran KUA Ujungberung dalam mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Dengan demikian, data yang diperoleh dari observasi ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai praktik dan upaya yang dilakukan KUA dalam konteks pencegahan perkawinan di bawah umur.

5. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang dilakukan secara interaktif dan berkelanjutan hingga mencapai titik kejenuhan data (*data saturation*). Menurut Miles dan Huberman,⁴² proses analisis kualitatif meliputi tiga tahap utama, yaitu reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Tahapan analisis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Pada tahap ini, data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan studi dokumentasi diseleksi, difokuskan, dan disederhanakan sesuai dengan rumusan masalah penelitian. Data dikategorikan

⁴² Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Qualitative Data Analysis: A Sourcebook of New Methods*, (California: Sage Publications, 1994), hlm. 10–11.

berdasarkan lima faktor efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto, yaitu: (a) faktor substansi hukum (ketentuan UU No. 16 Tahun 2019 itu sendiri), (b) faktor struktur hukum (peran KUA dan penegak hukum), (c) faktor sarana dan fasilitas (infrastruktur dan sistem administrasi KUA), (d) faktor masyarakat (kesadaran dan kepatuhan masyarakat), serta (e) faktor kebudayaan (nilai-nilai dan norma yang berlaku di masyarakat).⁴³ Proses pengkodean (*coding*) dilakukan untuk mengidentifikasi tema-tema yang muncul dari data yang berkaitan dengan kelima faktor tersebut.

b. Penyajian Data

Data yang telah direduksi disajikan dalam bentuk deskripsi naratif yang sistematis dan terstruktur. Penyajian data dilakukan dengan mengelompokkan temuan penelitian berdasarkan rumusan masalah, yaitu tingkat kepatuhan masyarakat terhadap ketentuan batas usia perkawinan dan faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas undang-undang. Data juga disajikan dalam bentuk tabel, bagan, atau matriks apabila diperlukan untuk memperjelas temuan penelitian.⁴⁴

c. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan berdasarkan data yang telah disajikan. Kesimpulan disusun dengan mengacu pada kerangka teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, yaitu dengan menganalisis sejauh mana kelima faktor tersebut (substansi hukum, struktur hukum, sarana dan fasilitas, masyarakat, dan kebudayaan) berkontribusi terhadap efektivitas atau ketidakefektifan penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di wilayah hukum KUA Kecamatan Ujungberung.⁴⁵ Proses verifikasi dilakukan dengan melakukan triangulasi data, yaitu membandingkan data dari berbagai sumber (wawancara, observasi, dan dokumentasi) untuk memastikan

⁴³ Soekanto, *Loc. Cit.*, hlm. 8-68.

⁴⁴ Miles dan Huberman, *Loc. Cit.*, hlm. 11.

⁴⁵ Soekanto, *Loc. Cit.*, hlm. 8.

keabsahan dan kredibilitas temuan penelitian.⁴⁶

Hasil analisis akan mengidentifikasi faktor-faktor mana yang paling dominan mempengaruhi efektivitas atau ketidakefektifan penerapan undang-undang, serta memberikan rekomendasi strategis untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap ketentuan batas usia perkawinan. Dengan pendekatan teori efektivitas hukum ini, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif tentang implementasi kebijakan pencegahan perkawinan dini di tingkat operasional KUA.

6. Tempat Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ujungberung, Kota Bandung. Lokasi tersebut dipilih karena berdasarkan hasil observasi awal dan data yang diperoleh, wilayah ini masih menghadapi kasus perkawinan usia dini yang cukup signifikan dibanding wilayah lain. KUA Ujungberung juga memiliki peran aktif dalam memberikan bimbingan pranikah dan sosialisasi mengenai batas usia perkawinan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Kecamatan Ujungberung juga memiliki karakteristik sosial yang beragam, dengan kombinasi antara masyarakat urban dan nilai-nilai tradisional yang masih kuat, sehingga menarik untuk dikaji bagaimana implementasi kebijakan batas usia perkawinan di tengah kondisi sosial budaya tersebut. Dengan demikian, lokasi ini dianggap relevan dan representatif untuk dikaji guna memahami bagaimana peran dan strategi KUA dalam menanggulangi perkawinan dini serta bagaimana implementasi kebijakan tersebut diterapkan dalam konteks sosial dan keagamaan masyarakat setempat

⁴⁶ Sugiyono, *Op. Cit.*, hlm. 241.

